

KONSEP PEMBELAJARAN FIQIH MUAMALAH BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PEMBELAJARAN PAI DI MADRASAH ALIYAH

Nazwa Siti Aisyah¹, Fiqra Muhammad Najib², Asep Tutun Usman³, Nenden Munawaroh⁴

^{1, 2, 3, 4}Universitas Garut, Jl. Prof. K.H. Cecep Syarifudin, Garut, Jawa Barat, Indonesia

Email: nazwasitiaisyah111@gmail.com

Article History

Received: 24-05-2026

Revision: 19-06-2026

Accepted: 24-06-2026

Published: 30-06-2026

Abstract. This study aims to analyze the concept of Artificial Intelligence (AI)-based fiqh muamalah learning in Islamic Religious Education (IRE) at Madrasah Aliyah. The study employed a Systematic Literature Review (SLR) method with a qualitative approach. Data were collected from various relevant scientific articles, journals, conference proceedings, and books retrieved through Google Scholar, Scopus, and Crossref databases. Data analysis was conducted using the content analysis technique to identify concepts, opportunities, challenges, and development strategies for AI-based fiqh muamalah learning. The findings indicate that the utilization of AI can enhance the effectiveness, interactivity, flexibility, and personalization of learning. Technologies such as ChatGPT, Islamic law consultation chatbots, adaptive learning systems, AI-based assessments, and digital sharia transaction simulations can assist students in understanding muamalah concepts in a more practical and contextual manner. However, the implementation of AI in fiqh muamalah learning still faces several challenges, including teachers' digital competence, technological infrastructure limitations, digital ethics issues, and the validity of Islamic information generated by AI. The limitation of this study lies in its reliance on secondary data sources, which do not fully reflect the direct implementation of AI in Madrasah Aliyah. Future studies are recommended to conduct field research to examine the effectiveness of AI-based fiqh muamalah learning models in educational practice.

Keywords: Artificial Intelligence, Fiqh Muamalah, Islamic Religious Education, Madrasah Aliyah, Digital Learning

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep pembelajaran fiqh muamalah berbasis *Artificial Intelligence* (AI) dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Madrasah Aliyah. Penelitian menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari berbagai artikel ilmiah, jurnal, prosiding, dan buku yang relevan yang ditelusuri melalui Google Scholar, Scopus, dan Crossref. Analisis data dilakukan menggunakan teknik *content analysis* untuk mengidentifikasi konsep, peluang, tantangan, dan strategi pengembangan pembelajaran fiqh muamalah berbasis AI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan AI mampu meningkatkan efektivitas, interaktivitas, fleksibilitas, dan personalisasi pembelajaran. Teknologi seperti ChatGPT, chatbot konsultasi hukum Islam, pembelajaran adaptif, evaluasi berbasis AI, dan simulasi transaksi syariah digital dapat membantu peserta didik memahami konsep muamalah secara lebih aplikatif dan kontekstual. Implementasi AI dalam pembelajaran fiqh muamalah masih menghadapi berbagai tantangan, meliputi kompetensi digital guru, keterbatasan infrastruktur teknologi, persoalan etika digital, serta validitas informasi keislaman yang dihasilkan AI. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan sumber data sekunder sehingga belum menggambarkan implementasi AI secara langsung di Madrasah Aliyah. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi lapangan untuk menguji efektivitas model pembelajaran fiqh muamalah berbasis AI dalam praktik pembelajaran.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence*, Fiqh Muamalah, Pendidikan Agama Islam, Madrasah Aliyah, Pembelajaran Digital

How to Cite: Aisyah, N. S., Najib, F. M., Usman, A. T., & Munawaroh, N. (2026). Konsep Pembelajaran Fiqh Muamalah Berbasis *Artificial Intelligence* dalam Pembelajaran PAI di Madrasah Aliyah. *PEDAGOGIC: Indonesian Journal of Science Education and Technology*, 6 (3), 1490-1503. <http://doi.org/10.54373/ijset.v6i3.5895>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam dunia pendidikan telah membawa perubahan besar terhadap pola pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Namun, implementasi AI dalam pembelajaran fiqih muamalah di Madrasah Aliyah masih menghadapi berbagai persoalan, baik dari aspek konsep pembelajaran, kesiapan pendidik, maupun integrasi nilai-nilai syariah dalam penggunaan teknologi tersebut. Menurut laporan UNESCO dalam dokumen *Guidance for Generative AI in Education and Research* tahun 2023, perkembangan penggunaan *Generative AI* dalam pendidikan meningkat sangat cepat, namun banyak lembaga pendidikan belum memiliki kesiapan pedagogis, regulasi, dan etika dalam penggunaannya. UNESCO menegaskan bahwa penggunaan AI dalam pendidikan harus tetap berorientasi pada nilai kemanusiaan, etika, dan peran guru sebagai fasilitator utama pembelajaran.

Dalam konteks pendidikan Islam, perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru yang tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penggunaan teknologi, tetapi juga menyangkut persoalan etika, moral, dan nilai-nilai keislaman. Penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari dapat memberikan kemudahan dalam pembelajaran, komunikasi, maupun transaksi digital. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai persoalan seperti penyebaran hoaks, manipulasi informasi, pelanggaran privasi, *cyber bullying*, penyalahgunaan data pribadi, hingga rendahnya kesadaran terhadap dampak jejak digital. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kemajuan teknologi belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan etika digital yang berlandaskan nilai-nilai Islam (Pramudita, 2025).

Salah satu kajian dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) yang memiliki relevansi kuat terhadap perkembangan teknologi digital adalah fiqih muamalah. Fiqih muamalah tidak hanya membahas transaksi ekonomi secara konvensional, tetapi juga mengatur berbagai bentuk interaksi sosial dan digital agar tetap sesuai dengan prinsip syariat Islam, seperti kejujuran (*ṣidq*), amanah, keadilan, *tabayyun*, dan tanggung jawab sosial. Dalam era digital saat ini, konsep muamalah mengalami transformasi ke arah digitalisasi melalui praktik *fintech* syariat, transaksi online, penggunaan AI dalam layanan keuangan, serta interaksi sosial berbasis media digital (A'yun et al., 2025).

Perkembangan teknologi digital dalam konteks Pendidikan Agama Islam, penggunaan kecerdasan buatan kini mulai menjadi fokus perhatian di kalangan akademisi karena dipandang mampu meningkatkan efektivitas dalam belajar melalui penyesuaian materi, sistem pembelajaran yang dapat beradaptasi, *chatbot* yang interaktif, serta evaluasi otomatis yang

berbasis teknologi. Sebuah penelitian yang berjudul *Inovasi Pembelajaran PAI Melalui Artificial Intelligence (AI)* menunjukkan bahwa AI berpotensi untuk meningkatkan motivasi siswa, efisiensi pembelajaran, dan partisipasi pelajar dalam proses pembelajaran PAI. Namun, studi ini juga mengungkapkan adanya tantangan, di antaranya adalah rendahnya tingkat kesiapan para guru dan isu etis yang berkaitan dengan penerapan AI dalam pendidikan agama (Syarif & Aripin, 2025).

Pembelajaran fiqih muamalah di Madrasah Aliyah masih berhadapan dengan banyak masalah. Sejauh ini, metode pengajaran fiqih lebih banyak dilakukan dengan cara ceramah, menghafal materi, dan pendekatan teoretis, yang mana tidak terlalu relevan dengan perkembangan kehidupan di era modern. Meskipun demikian, fiqih muamalah adalah bagian dari ilmu fiqih yang sangat terkait dengan kegiatan sehari-hari, khususnya yang berhubungan dengan transaksi ekonomi, jual beli, pinjam-meminjam, perbankan syariah, *e-commerce*, *fintech*, serta transaksi digital yang menggunakan teknologi.

Fenomena perkembangan transaksi digital dan penggunaan AI dalam aktivitas ekonomi modern menyebabkan kajian fiqih muamalah semakin kompleks. Hal ini dibuktikan dalam penelitian *Status Hukum Akad Syariah Dalam Transaksi Berbasis Algoritma dan Kecerdasan Buatan (AI): Analisis Maqasid Al-Syariah* yang menjelaskan bahwa penggunaan algoritma dan AI dalam transaksi ekonomi telah menimbulkan tantangan baru terhadap konsep akad syariah dan hukum muamalah Islam. Oleh karena itu, pembelajaran fiqih muamalah di Madrasah Aliyah perlu dikembangkan agar mampu menjawab persoalan kontemporer yang muncul akibat perkembangan teknologi digital dan *Artificial Intelligence* (Soehardin et al., 2025). Akan tetapi, tingginya penggunaan teknologi digital tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan pemahaman fiqih muamalah yang memadai. Hal ini berpotensi menimbulkan penyimpangan perilaku digital, rendahnya literasi etika digital Islam, serta kurangnya kesadaran terhadap konsekuensi jejak digital di masa depan (Mulya et al., 2026).

Kemunculan transaksi digital dan penerapan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi saat ini membuat penelitian fiqih muamalah menjadi lebih rumit. Penelitian mengenai *Status Hukum Akad Syariah Dalam Transaksi Berbasis Algoritma dan Kecerdasan Buatan (AI): Analisis Maqasid Al-Syariah* menunjukkan bahwa penerapan algoritma dan AI dalam sektor ekonomi menghadirkan tantangan baru bagi konsep akad syariah serta hukum muamalah dalam Islam (Anam, 2024). Penelitian lainnya menjelaskan bahwa, peluang dan tantangan mengungkapkan bahwa kecerdasan buatan memiliki kapasitas yang signifikan dalam membantu pembelajaran fiqih melalui penyesuaian materi, konsultasi hukum Islam yang didukung oleh *chatbot*, serta evaluasi pembelajaran yang otomatis. Meskipun demikian,

penerapan AI dalam pembelajaran fiqih masih membutuhkan pendekatan pendidikan dan etika agar sejalan dengan nilai-nilai Islam (Khair, 2025).

Permasalahan lainnya adalah kurangnya persiapan guru PAI untuk menggabungkan teknologi AI ke dalam proses pengajaran. Banyak guru masih belum memiliki keterampilan digital yang cukup untuk memanfaatkan AI sebagai alat pembelajaran yang efektif dan sejalan dengan tujuan pendidikan Islam. Penelitian mengenai Integrasi Kecerdasan Buatan dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam menunjukkan bahwa pemanfaatan AI dalam pembelajaran PAI memerlukan pengembangan konsep, strategi, dan model pembelajaran yang dapat memadukan teknologi dengan nilai-nilai keislaman (Wahyuni et al., 2025).

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam maupun pembelajaran fiqih. Namun, kajian yang secara khusus mengkonstruksi konsep pembelajaran fiqih muamalah berbasis *Artificial Intelligence* pada jenjang Madrasah Aliyah masih terbatas. Padahal, perkembangan teknologi digital dan transformasi transaksi ekonomi modern menuntut pembelajaran fiqih muamalah yang lebih kontekstual, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pembelajaran fiqih muamalah berbasis *Artificial Intelligence* dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah, meliputi karakteristik, peluang, tantangan, serta strategi pengembangannya agar tetap selaras dengan nilai-nilai syariat Islam dan tuntutan era digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR). Metode SLR merupakan metode penelitian yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan terencana melalui proses identifikasi, pengumpulan, evaluasi, serta analisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini bertujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai suatu fenomena berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, metode SLR digunakan untuk menganalisis konsep pembelajaran fiqih muamalah berbasis *Artificial Intelligence* dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah melalui berbagai jurnal, artikel ilmiah, e-book, prosiding, dan dokumen akademik yang relevan (Bakti et al., 2023).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur pada database Google Scholar, Scopus, dan Crossref menggunakan kata kunci "*Artificial Intelligence*," "*AI in Education*," "*Fiqih Muamalah*," "*Pembelajaran PAI*," "*Islamic Education*," dan "*Madrasah Aliyah*". Artikel yang dipilih merupakan publikasi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian

dan terbit pada rentang tahun 2020–2025. Kriteria inklusi meliputi artikel yang membahas pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam pendidikan Islam, pembelajaran Pendidikan Agama Islam, atau pembelajaran fiqh muamalah, serta tersedia dalam teks lengkap. Adapun kriteria eksklusi meliputi artikel yang tidak relevan dengan fokus penelitian, artikel duplikat, dan artikel yang tidak dapat diakses secara penuh. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) melalui tahapan reduksi data, pengelompokan tema, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi konsep, peluang, tantangan, serta strategi pengembangan pembelajaran fiqh muamalah berbasis *Artificial Intelligence* dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah.

HASIL

Konsep *Artificial Intelligence* Dalam Pendidikan

Kecerdasan Buatan (AI) adalah teknologi yang dirancang untuk meniru cara berpikir manusia melalui komputer dan perangkat digital. AI dapat melaksanakan berbagai tugas seperti mengenali pola, menganalisis informasi, memahami bahasa, serta mengambil keputusan secara otomatis berdasarkan algoritma tertentu. Dalam konteks pendidikan, AI muncul sebagai inovasi teknologi yang membuat proses belajar menjadi lebih efektif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kehadiran AI tidak hanya dianggap sebagai kemajuan teknologi, tetapi juga sebagai alat bantu yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di era digital. Oleh karena itu, penerapan AI dalam pendidikan sangat penting dalam transformasi sistem belajar abad ke-21 yang memerlukan fleksibilitas, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis siswa (Luckin, 2018).

Evolusi kecerdasan buatan di bidang pendidikan mengalami percepatan yang signifikan sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Di awal pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, penggunaan terbatas pada media presentasi dan sumber informasi digital, tetapi kini AI telah berevolusi menjadi sistem pembelajaran cerdas yang dapat menyesuaikan materi, metode, dan evaluasi sesuai dengan karakter peserta didik. Banyak platform pendidikan digital mulai mengintegrasikan AI untuk membantu pengajaran, memberikan umpan balik otomatis, dan menganalisis perkembangan belajar siswa secara *real-time*. Perkembangan ini menunjukkan bahwa AI telah menjadi komponen inovasi dalam pendidikan modern yang mendukung penciptaan pembelajaran lebih efisien, fleksibel, dan berfokus pada kebutuhan masing-masing siswa (Holmes et al., 2019).

Artificial Intelligence (AI) memiliki berbagai peran yang membantu meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu peranan utama AI adalah dalam personalisasi pembelajaran, yaitu menyesuaikan materi dan metode pengajaran berdasarkan kemampuan dan kebutuhan individu siswa. Selain itu, AI berfungsi sebagai alat analisis yang dapat menilai tingkat pemahaman siswa melalui data hasil belajar. AI membantu guru dalam memberikan rekomendasi materi, latihan, serta evaluasi pembelajaran secara otomatis. Kehadiran AI juga mempermudah akses belajar kapan saja dan di mana saja melalui sistem digital yang terhubung dengan internet. Dengan demikian, AI dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, efisien, dan berfokus pada siswa (Zawacki-richter et al., 2019).

Sekian banyak jenis kecerdasan buatan telah diterapkan dalam pendidikan untuk mendukung proses belajar. Salah satu yang paling umum digunakan adalah *chatbot* AI, yaitu sistem percakapan otomatis yang dapat menjawab pertanyaan siswa secara cepat dan interaktif. *Chatbot* AI memfasilitasi siswa dalam mendapatkan informasi pembelajaran tanpa harus menunggu penjelasan langsung dari guru. Selain *chatbot*, ada juga pembelajaran adaptif yang merupakan sistem berbasis AI yang dapat menyesuaikan tingkat kesulitan materi sesuai dengan kemampuan siswa. Sistem ini memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih personal karena materi yang disajikan disesuaikan dengan kemajuan belajar individu mereka. Penerapan pembelajaran adaptif menunjukkan bahwa AI dapat menawarkan pengalaman belajar yang lebih fleksibel dan individual (Baker & Smith, 2019).

Jenis kecerdasan buatan lainnya yang umum digunakan dalam sektor pendidikan adalah asisten virtual. Asisten virtual berperan dalam mendukung kegiatan pembelajaran, seperti mengingatkan jadwal belajar, memberikan saran materi, dan membantu pencarian informasi akademis secara otomatis. Dalam pelaksanaannya, asisten virtual dapat memudahkan siswa dan guru dalam mengatur kegiatan belajar dengan lebih efisien. Selain itu, ada juga penilaian berbasis AI yang berfungsi untuk mendukung proses evaluasi pembelajaran. Penilaian ini mampu melakukan evaluasi otomatis terhadap tugas dan ujian siswa dengan cepat dan tepat. Teknologi ini memungkinkan guru untuk menghemat waktu dalam proses penilaian dan memberikan umpan balik yang lebih efektif tentang pembelajaran. Penggunaan berbagai tipe AI tersebut menunjukkan bahwa teknologi ini memiliki potensi besar dalam mendukung inovasi pendidikan di zaman modern (Chen & Chen, 2020).

Ciri-ciri pembelajaran yang berbasis Kecerdasan Buatan terlihat dari pendekatan yang bersifat personal, interaktif, fleksibel, dan berlandaskan data. Pembelajaran yang menggunakan AI memberi kesempatan kepada peserta didik untuk merasakan pengalaman belajar yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Selain itu, AI dapat menciptakan interaksi

yang lebih menarik melalui pemanfaatan media digital, simulasi, dan sistem otomatis yang tanggap terhadap aktivitas belajar siswa. Pembelajaran berbasis AI juga bersifat fleksibel karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja dengan perangkat digital. Di sisi lain, penggunaan AI memungkinkan analisis data untuk mendukung proses belajar, sehingga guru dapat memahami kemajuan belajar siswa dengan lebih mendalam. Dengan karakteristik tersebut, AI mampu menghadirkan proses pembelajaran yang lebih efektif dan inovatif dibanding metode konvensional.

Pendidikan abad ke-21, Kecerdasan buatan memiliki peranan penting mendukung pengembangan kompetensi para peserta didik. Pendidikan saat ini mengharuskan siswa memiliki kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kemampuan berkomunikasi, kolaborasi, serta literasi digital. AI dapat memperlancar proses pembelajaran yang mendorong penguasaan kemampuan-kemampuan tersebut melalui penggunaan teknologi yang interaktif dan berorientasi pada pemecahan masalah. Selain itu, AI juga mendukung proses pembelajaran yang lebih mandiri dan berpusat pada siswa, sehingga memberi lebih banyak kesempatan kepada peserta didik untuk menjelajahi pengetahuan secara aktif. Dengan demikian, AI bukan hanya dilihat sebagai alat teknologi, tetapi juga sebagai sarana untuk transformasi pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai tuntutan era digital dan revolusi industri 4.0.

Konsep Pembelajaran Fiqih Muamalah Berbasis *Artificial Intelligence*

Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya inovasi dalam pembelajaran fiqih muamalah yang mengadopsi kecerdasan buatan (AI) di Madrasah Aliyah. Metode pembelajaran ini menggunakan teknologi AI untuk memperlancar penyampaian materi, interaksi, dan penilaian, sehingga siswa dapat lebih memahami hukum Islam dengan cara yang lebih kontekstual, interaktif, dan relevan dengan perubahan zaman. Kehadiran AI tidak bertujuan untuk menggantikan guru, tetapi berfungsi sebagai alat yang dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran (Holmes et al., 2019).

Konsep pembelajaran fiqih muamalah yang berbasis AI menggabungkan nilai-nilai pendidikan Islam dengan teknologi digital yang modern. Dengan memanfaatkan AI, siswa dapat mempelajari berbagai isu muamalah kontemporer seperti transaksi digital, akad online, marketplace syariah, dan sistem keuangan berbasis teknologi. Pembelajaran ini menjadi lebih fleksibel karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing peserta didik (Zawacki-richter et al., 2019).

Penerapan AI dalam pembelajaran fiqih muamalah dapat dilakukan melalui berbagai jenis teknologi, termasuk ChatGPT, chatbot untuk konsultasi hukum Islam, sistem pembelajaran adaptif, penilaian berbasis AI, dan simulasi transaksi syariah digital. Teknologi ini membantu siswa mendapatkan informasi dengan cepat, memahami materi secara lebih praktis, serta mengaitkan konsep fiqih muamalah dengan kehidupan modern. Penggunaan AI dalam penilaian juga memungkinkan pemberian umpan balik yang lebih cepat dan objektif, mendukung peningkatan hasil belajar siswa (Bannert et al., n.d.; Chen & Chen, 2020). Namun, penerapan AI dalam pembelajaran fiqih muamalah tetap harus mengedepankan nilai-nilai Islam. Peran guru sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengontrol teknologi sangat penting untuk memastikan bahwa semua penggunaan teknologi tetap sejalan dengan tujuan pendidikan Islam. Siswa juga perlu memiliki kemampuan literasi digital dan etika yang baik agar dapat memanfaatkan teknologi dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Kombinasi antara teknologi dan nilai-nilai Islam merupakan elemen utama dalam menciptakan pembelajaran yang tidak hanya meningkatkan kompetensi akademis, tetapi juga membangun karakter siswa (Azis & Rusydiyah, 2025).

Pembelajaran fiqih muamalah yang berbasis AI adalah inovasi dalam pendidikan yang dapat meningkatkan efektivitas, interaktivitas, dan relevansi. Penggunaan AI melalui berbagai platform digital dapat mendukung pemahaman siswa mengenai isu-isu muamalah kontemporer, asalkan tetap memperhatikan nilai syariah, etika, dan peran penting guru dalam proses pembelajaran.

Strategi Pengembangan Pembelajaran Fiqih Muamalah Berbasis AI di Madrasah Aliyah

Pengembangan pembelajaran fiqih muamalah berbasis *Artificial Intelligence* (AI) di Madrasah Aliyah memerlukan strategi yang mampu mengintegrasikan teknologi dengan nilai-nilai syariah. Peningkatan kompetensi guru menjadi langkah penting agar pendidik mampu memanfaatkan berbagai platform AI dalam proses pembelajaran secara efektif (Roshanaei et al., 2023). Pengembangan kurikulum yang kontekstual juga diperlukan dengan mengaitkan materi fiqih muamalah pada fenomena ekonomi digital, seperti *e-commerce*, *fintech* syariah, dan transaksi digital. Penguatan literasi digital Islami perlu dilakukan untuk membentuk kemampuan peserta didik dalam menggunakan teknologi secara kritis, etis, dan bertanggung jawab (Azis & Rusydiyah, 2025). Pemanfaatan AI dalam pembelajaran perlu didukung oleh pedoman etika yang mencakup kejujuran akademik, validitas informasi, perlindungan data pribadi, dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi (Rahmat et al. 2024). Penerapan model pembelajaran hybrid Islami yang memadukan pembelajaran tatap muka dan teknologi

AI juga dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran tanpa mengurangi peran guru sebagai pembimbing utama (Baker & Smith, 2019).

Keberhasilan pengembangan pembelajaran fiqih muamalah berbasis AI bergantung pada keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan penguatan nilai-nilai syariah. Integrasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan pembelajaran yang lebih kontekstual, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik di era digital (Bannert et al., n.d.).

Tantangan dan Problematika Penggunaan AI dalam Pembelajaran Fiqih Muamalah

Meskipun *Artificial Intelligence* memiliki berbagai peluang dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, implementasi AI dalam pembelajaran fiqih muamalah juga menghadapi sejumlah tantangan dan problematika. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kompetensi digital guru dalam memanfaatkan teknologi AI. Tidak semua guru memiliki kemampuan yang memadai dalam mengoperasikan platform AI maupun mengintegrasikan teknologi tersebut ke dalam proses pembelajaran. Kondisi ini menyebabkan penggunaan AI dalam pembelajaran sering kali belum optimal dan masih terbatas pada penggunaan teknologi dasar. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi digital guru melalui pelatihan dan pendampingan menjadi langkah penting dalam mendukung implementasi pembelajaran berbasis AI di Madrasah Aliyah. Selain keterbatasan kompetensi guru, masalah sarana dan prasarana juga menjadi hambatan dalam penerapan AI di lingkungan sekolah. Penggunaan teknologi AI memerlukan perangkat digital, akses internet, dan infrastruktur teknologi yang memadai. Namun, tidak semua Madrasah Aliyah memiliki fasilitas yang mendukung implementasi pembelajaran berbasis AI secara optimal. Keterbatasan akses teknologi menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam pemanfaatan AI antara sekolah yang memiliki fasilitas lengkap dengan sekolah yang masih minim sarana digital. Kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas penerapan pembelajaran berbasis teknologi di lingkungan pendidikan islam.

Tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah potensi ketergantungan siswa terhadap teknologi AI. Kemudahan akses informasi melalui AI dapat menyebabkan peserta didik terlalu bergantung pada teknologi dalam menyelesaikan tugas dan mencari jawaban pembelajaran. Jika tidak diawasi dengan baik, kondisi tersebut dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta kemandirian intelektual siswa. Dalam pembelajaran fiqih muamalah, peserta didik harus tetap dilatih untuk memahami proses analisis hukum Islam secara mendalam, bukan sekadar menerima jawaban instan dari sistem AI. Oleh karena itu, penggunaan AI harus tetap

diarahkan sebagai alat bantu pembelajaran, bukan pengganti proses berpikir dan pembentukan kemampuan analitis peserta didik (Bannert et al., n.d.).

Permasalahan validitas jawaban AI terkait hukum Islam juga menjadi tantangan penting dalam pembelajaran fiqih muamalah. Sistem AI seperti chatbot atau ChatGPT memperoleh informasi dari berbagai sumber digital yang belum tentu seluruhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maupun pendapat ulama yang valid. Akibatnya, terdapat kemungkinan munculnya informasi yang kurang tepat atau bahkan bertentangan dengan hukum Islam. Dalam konteks ini, guru memiliki peran penting sebagai sumber utama validasi materi pembelajaran agar informasi yang diperoleh siswa tetap sesuai dengan Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama yang kredibel. AI tidak dapat dijadikan sumber hukum utama dalam Islam karena penetapan hukum fiqih tetap memerlukan kajian ilmiah dan ijtihad ulama yang kompeten (Rahman, 2023).

Penggunaan AI dalam pendidikan juga menimbulkan persoalan etika yang perlu diperhatikan. Peserta didik dapat menyalahgunakan AI untuk melakukan plagiarisme, menyalin jawaban secara otomatis, atau menggunakan teknologi secara tidak bertanggung jawab. Selain itu, penggunaan AI juga berkaitan dengan persoalan keamanan data, privasi pengguna, dan penyebaran informasi yang tidak valid. Oleh karena itu, diperlukan pedoman etika penggunaan AI dalam pendidikan agar teknologi digunakan secara sehat, jujur, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pendidikan etika digital menjadi bagian penting dalam pembelajaran berbasis AI agar peserta didik memiliki kesadaran moral dalam menggunakan teknologi modern (Mintasih et al., 2024).

Tantangan lainnya adalah minimnya regulasi penggunaan AI di lingkungan sekolah dan madrasah. Hingga saat ini, penggunaan AI dalam pendidikan masih berkembang lebih cepat dibandingkan kebijakan yang mengaturnya. Banyak lembaga pendidikan belum memiliki pedoman resmi mengenai batasan, tata cara, maupun etika penggunaan AI dalam proses pembelajaran. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan dalam implementasi teknologi di sekolah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pendidikan yang mampu mengatur penggunaan AI secara jelas agar pemanfaatannya dapat berjalan secara terarah dan tetap sesuai dengan tujuan pendidikan nasional maupun pendidikan Islam.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa *Artificial Intelligence* memiliki peluang besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran fiqih muamalah melalui pembelajaran yang lebih efektif, interaktif, personal, dan kontekstual. Namun demikian, implementasi AI juga menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya kompetensi digital guru, keterbatasan fasilitas, persoalan etika, hingga validitas informasi hukum Islam yang

dihasilkan AI. Oleh karena itu, penggunaan AI dalam pembelajaran fiqih muamalah harus tetap berada di bawah kontrol pedagogis guru dan berlandaskan nilai-nilai keislaman. AI tidak boleh menggantikan ijtihad ulama maupun peran guru sebagai pendidik utama, melainkan hanya berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran yang mendukung terciptanya pendidikan Islam yang lebih inovatif dan relevan dengan perkembangan era digital.

DISKUSI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) berpotensi meningkatkan kualitas pembelajaran fiqih muamalah di Madrasah Aliyah melalui pembelajaran yang lebih interaktif, fleksibel, dan kontekstual. Temuan ini sejalan dengan teori konstruktivisme yang menekankan bahwa peserta didik membangun pengetahuan melalui pengalaman belajar yang aktif dan bermakna. Pemanfaatan AI memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih personal melalui penyesuaian materi sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa (Luckin, 2018). Temuan tersebut juga didukung oleh penelitian (Zawacki-richter et al., 2019). yang menyatakan bahwa AI mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui personalisasi materi dan pemberian umpan balik secara otomatis.

Pemanfaatan teknologi AI seperti chatbot, pembelajaran adaptif, dan evaluasi otomatis memberikan peluang bagi peserta didik untuk memahami konsep fiqih muamalah secara lebih aplikatif. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Baker & Smith, 2019) yang menjelaskan bahwa sistem pembelajaran adaptif mampu membantu peserta didik belajar sesuai tingkat kemampuan individu. Pada konteks fiqih muamalah, penggunaan simulasi transaksi syariah berbasis digital dapat menghubungkan konsep hukum Islam dengan praktik ekonomi kontemporer seperti e-commerce dan fintech syariah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa AI dapat menjadi sarana untuk meningkatkan relevansi pembelajaran dengan kebutuhan masyarakat digital.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa AI mendukung penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*student-centered learning*). Temuan ini sesuai dengan teori pembelajaran konstruktivistik yang menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Peserta didik memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi informasi secara mandiri, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta meningkatkan literasi digital. Hasil penelitian ini memperkuat temuan (Holmes et al., 2019) yang menyatakan bahwa AI berkontribusi terhadap pengembangan kompetensi abad ke-21, termasuk kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Meskipun demikian, penelitian ini

menemukan sejumlah tantangan dalam implementasi AI pada pembelajaran fiqih muamalah. Rendahnya kompetensi digital guru menjadi kendala utama dalam pemanfaatan teknologi AI di Madrasah Aliyah. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Syarif & Aripin, 2025) yang menunjukkan bahwa kesiapan guru merupakan faktor penting dalam keberhasilan integrasi AI dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Keterbatasan pemahaman teknologi menyebabkan pemanfaatan AI belum mampu digunakan secara optimal dalam mendukung proses pembelajaran.

Keterbatasan sarana dan prasarana teknologi juga menjadi hambatan dalam implementasi pembelajaran berbasis AI. Temuan ini mendukung laporan UNESCO (2023) yang menyatakan bahwa pemanfaatan AI dalam pendidikan masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan akses teknologi, infrastruktur digital, dan kesiapan institusi pendidikan. Perbedaan ketersediaan fasilitas teknologi berpotensi menimbulkan ketimpangan kualitas pembelajaran antara madrasah yang memiliki dukungan infrastruktur memadai dan madrasah yang masih memiliki keterbatasan akses digital. Persoalan etika digital menjadi temuan penting lainnya dalam penelitian ini. Penggunaan AI yang tidak disertai pengawasan berpotensi meningkatkan plagiarisme, ketergantungan teknologi, serta penggunaan informasi yang tidak tervalidasi. Temuan tersebut sejalan dengan pandangan UNESCO (2023) yang menegaskan bahwa pemanfaatan AI dalam pendidikan harus tetap memperhatikan aspek etika, tanggung jawab, dan nilai kemanusiaan. Dalam konteks pembelajaran fiqih muamalah, validitas informasi yang dihasilkan AI memerlukan verifikasi dari guru dan sumber keislaman yang otoritatif karena AI tidak dapat dijadikan sumber hukum Islam secara langsung.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa AI memiliki potensi besar untuk mendukung pembelajaran fiqih muamalah yang lebih inovatif dan relevan dengan perkembangan era digital. Namun, keberhasilan implementasinya memerlukan peningkatan kompetensi guru, dukungan infrastruktur teknologi, serta penguatan etika digital yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Peran guru tetap menjadi faktor utama dalam mengarahkan pemanfaatan AI agar berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan tidak menggantikan proses pendidikan maupun otoritas keilmuan Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *Artificial Intelligence* (AI) memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan pembelajaran fiqih muamalah di Madrasah Aliyah. Integrasi AI mampu menciptakan proses pembelajaran yang lebih interaktif, fleksibel, personal, dan kontekstual sesuai dengan perkembangan teknologi

digital dan kebutuhan peserta didik di era modern. Pemanfaatan teknologi seperti ChatGPT, chatbot konsultasi hukum Islam, pembelajaran adaptif, evaluasi berbasis AI, dan simulasi transaksi syariah digital dapat membantu peserta didik memahami konsep fiqh muamalah secara lebih aplikatif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Selain memberikan peluang positif, implementasi AI dalam pembelajaran fiqh muamalah juga menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kompetensi digital guru, keterbatasan fasilitas teknologi, persoalan etika digital, serta validitas informasi hukum Islam yang dihasilkan AI. Oleh karena itu, penggunaan AI dalam pendidikan Islam harus dilakukan secara bijaksana, terarah, dan tetap berada dalam pengawasan guru sebagai pendidik utama. Dengan demikian, pembelajaran fiqh muamalah berbasis AI dapat menjadi inovasi pendidikan Islam yang efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Madrasah Aliyah. Integrasi teknologi dan nilai-nilai syariah diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang modern, humanis, dan tetap berorientasi pada pembentukan karakter Islami peserta didik di era digital.

REFERENSI

- A'yun, Q., Setiawan, S., & Prayogi, A. (2025). *Konvergensi Digital dan Fikih Muamalah: Membangun Ekosistem Keuangan Syariah Berkelanjutan*. 100–108.
- Anam, A. D. (2024). *Status Hukum Akad Syariah dalam Transaksi Berbasis Maqasid Al-Syariah*. 6(2), 431–439.
- Azis, A. R., & Rusydiyah, E. F. (2025). *Literasi Digital dalam Pendidikan Islam: Menavigasi Tantangan dan Peluang Media Sosial untuk Pembelajaran Agama*. 5(1), 100–117.
- Baker, T., & Smith, L. (2019). *Educ-AI-tion Rebooted? Schools and Colleges*.
- Bakti, I. K., Yarus, A., Syafaq, H., Nahdlatul, U., & Blitar, U. (2023). *The Role of Artificial Intelligence in Education: A Systematic Literature Review*. 8(2), 182–197.
- Bannert, M., Kasneci, E., Sessler, K., Stefan, K., Fischer, F., Gasser, U., Groh, G., Stephan, G., Poquet, O., Sailer, M., Schmidt, A., & Seidel, T. (n.d.). *ChatGPT for Good? On Opportunities and Challenges of Large Language Models for Education*. 1–13.
- Chen, L., & Chen, P. (2020). *Artificial Intelligence in Education: A Review*. 8. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2988510>
- Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). *Artificial Intelligence in Education*.
- Khair, M. (2025). *Transformasi Pembelajaran Fikih Melalui Artificial Intelligence: Peluang dan Tantangan*. 1186–1194.
- Luckin, R. (2018). *Machine Learning and Human Intelligence the Future of Education for the 21st century*.
- Mintasih, D., Sukiman, S., & Purnama, S. (2024). *Integration of Digital Technology in Islamic Religious Education Learning: A Qualitative Study on Teachers' Competence and Implementation Models in Secondary Schools*. *Jurnal Pendidikan Islam*, 13(1), 85–96. <https://doi.org/10.14421/jpi.2024.131.85-96>
- Mulya, F., Muchsin, R., & Agustianto, M. A. (2026). *Theoretical Gap Analysis: Construction of Generation Z Consumer Behavior Models Towards the Adoption of*. 9(1), 105–120.
- Pramudita, N. S. (2025). *Implikasi AI bagi Gen Z di Era Pendidikan Digital: Tantangan Pengembangan Etika Islam*. *Jurnal Pendidikan Islam* 16(1).

- Roshanaei, M., Olivares, H., & Lopez, R. R. (2023). *Harnessing AI to Foster Equity in Education: Opportunities, Challenges, and Emerging Strategies*. 123–143. <https://doi.org/10.4236/jilsa.2023.154009>
- Soehardin, J., Jailani, M., & Nashihin, H. (2025). *Contemporary Fiqh Framework in the Era of Digital Transformation: New Challenges and Opportunities*. 7(2), 979–987.
- Syarif, L. R., & Aripin, S. (2025). *Inovasi Pembelajaran PAI melalui Artificial Intelligence (AI)*. 4(1), 172–178.
- Wahyuni, A. E. D., Yaumi, M., Arsyad, A., & Husain, S. (2025). Integrasi Artificial Intelligence dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 6(1), 1271-1280.
- Zawacki-richter, O., Marín, V. I., & Bond, M. (2019). *Systematic Review of Research on Artificial Intelligence Applications in Higher Education – Where are the Educators?*